



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.420, 2019

BAWASLU. Pedoman Pembentukan. Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6. TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA KLASIFIKASI

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA KLASIFIKASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan acuan dalam pembentukan dan penataan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan:

- a. menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

### BAB II

#### KLASIFIKASI, DIMENSI, KRITERIA, DAN SYARAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KELAS

#### Pasal 4

- (1) Untuk mewadahi beban kerja, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas yaitu:
  - a. Kelas A; dan
  - b. Kelas B.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kelas A mewadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. Kelas B mewadahi beban kerja yang kecil.

## Pasal 5

- (1) Pedoman pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) dimensi yaitu:
  - a. dimensi utama; dan
  - b. dimensi penunjang.
- (2) Dimensi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
  - a. indeks kerawanan Pemilu;
  - b. jumlah daftar pemilih tetap;
  - c. jumlah wilayah administrasi;
  - d. luas wilayah; dan
  - e. indeks pembangunan desa.
- (3) Dimensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
  - a. data nilai pagu anggaran; dan
  - b. data jumlah sumber daya manusia.
- (4) Pembobotan terhadap dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 6

- (1) Penilaian kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditentukan melalui metode penghitungan dimensi dengan ketentuan:
  - a. Sekretariat Bawaslu Provinsi:
    1. Kelas A dengan nilai total dimensi utama dan dimensi penunjang berjumlah lebih besar dari 3 (tiga); dan
    2. Kelas B dengan nilai total dimensi utama dan dimensi penunjang berjumlah paling tinggi 3 (tiga);

- b. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota:
  - 1. Kelas A dengan nilai total dimensi utama berjumlah lebih besar dari 3 (tiga); dan
  - 2. Kelas B dengan nilai total dimensi utama berjumlah kurang dari sama dengan 3 (tiga).
- (2) Metode penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. sesuai dengan ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. kebutuhan kelembagaan Bawaslu untuk penyesuaian dengan sistem Pemilu dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
  - c. pembentukan atau pemekaran wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan wilayah kecamatan;
  - d. perkembangan dinamika politik dan sosial masyarakat yang meningkat; dan/atau
  - e. tuntutan dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu meningkat.
- (2) Peningkatan klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. sesuai dengan ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. kebutuhan kelembagaan Bawaslu untuk penyesuaian dengan sistem Pemilu dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;